



BUPATI POSO
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Penetapan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 5211);
 7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 Nomor 7);
 8. Peraturan Bupati Poso Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.287.408.975.643,27
b. Belanja	<u>Rp1.275.776.267.740,01</u>
Surplus/defisit	Rp 11.632.707.903,26



c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	13.041.797.955,36
- Pengeluaran	Rp	0,00
Surplus/defisit	Rp	13.041.797.955,36

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp13.330.615.895,95) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 1.300.739.591.539,22
 2. Realisasi Rp 1.287.408.975.643,27
 3. Selisih lebih/(kurang) (Rp 13.330.615.895,95)
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp37.007.247.732,10) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran belanja setelah Perubahan Rp 1.312.783.515.472,11
 2. Realisasi Rp 1.275.776.267.740,01
 3. Selisih lebih/(kurang) (Rp 37.007.247.732,10)
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp23.676.631.836,15 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp12.043.923.932,89)
 2. Realisasi Rp11.632.707.903,26
 3. Selisih lebih/(kurang) Rp 23.676.631.836,15
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp240.207.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp 13.282.004.955,36
 2. Realisasi Rp 13.041.797.955,36
 3. Selisih lebih/(kurang) Rp 240.207.000,00
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp1.238.081.022,47) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 1.238.081.022,47
 2. Realisasi Rp 0,00
 3. Selisih lebih/(kurang) (Rp 1.238.081.022,47)
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp997.874.022,47 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pembiayaan Neto Rp12.043.923.932,89
 2. Realisasi Rp13.041.797.955,36
 3. Selisih lebih/(kurang) Rp 997.874.022,47

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp2.024.290.900.726,68
b. Jumlah kewajiban	Rp 9.742.486.997,43
c. Jumlah Ekuitas	Rp2.014.548.413.729,25

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2016	Rp 13.290.152.217,36
--	----------------------

b. Arus Kas dari aktivitas Operasi	Rp 265.485.662.631,55
c. Arus Kas dari aktivitas Investasi	(Rp255.331.006.462,29)
d. Arus Kas dari aktivitas Pendanaan	(Rp 0,00)
e. Arus Kas dari aktivitas Transitoris	(Rp 248.338.990,00)
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2017	Rp 24.674.521.130,62

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.285.061.689.104,51
b. Beban	Rp1.124.022.328.984,17
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	Rp 161.039.360.120,34
c. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	Rp 1.518.120.081,03
d. Pos Luar Biasa	Rp 32.088.311,00
Surplus/(Defisit) LO	Rp 159.489.151.728,31

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 13.282.004.955,36
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	
Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 13.041.797.955,36
Sub Total	Rp 240.207.000,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp 24.674.505.858,62
Sub Total	Rp 24.914.712.858,62
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(Rp 240.207.000,00)
e. Lain-lain	Rp 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 24.674.505.858,62

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp1.830.522.269.163,37
b. Surplus/Defisit LO	Rp 159.489.151.728,31
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Dasar :	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp 0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp 0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp 24.536.992.837,57
d. Ekuitas Akhir	Rp2.014.548.413.729,25

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

L *HK*

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, Meliputi :
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Opreasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- j. Lampiran X : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- o. Lampiran XV : Daftar dana cadangan;
- p. Lampiran XVI : Daftar kewajiban jangka pendek;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- s. Lampiran XIX : Daftar pinjaman daerah;
- t. Lampiran XX : Data pegawai;
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XXI, dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXI.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 28 Mei 2018.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

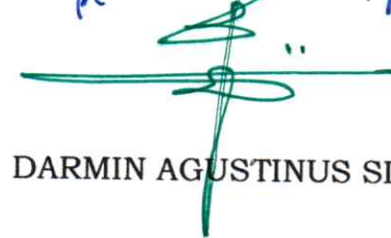
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 23 Agustus 2018

BUPATI POSO,



DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

